ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova
NIM: 221102030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova
NIM: 221102030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova
NIM: 221102030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

AHMAD FARIS WIJDAN, S.H., M.H.
NIP. 19881242023211014

ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Muhammad Aenur Rosvid,M.H.**
NIP. 198801112020122006	**NIP. 198805122019031004**

Anggota :

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. (
2. Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H. (

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildana Wargadinata, M.A.
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal [8] : 27).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 180.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Rasulullah SAW, semoga skripsi ini mendapatkan berkah-Nya. Sebagai ungkapan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Alm. Ibu Samiasih Catur Putri dan Bapak Hadi Setya Budi yang senantiasa berdoa dan mendukung untuk saya termotivasi menuntaskan skripsi ini. Karena impian kedua orang tua adalah agar anaknya dapat bersekolah hingga tingkat yang lebih tinggi.
2. Angellica Putri Hadi Pratama, kakak yang tidak lelah membantu saya ketika dalam kesulitan dan menjadi *support* sistem terbaik, tempat bercerita, bergurau dan berbagi keluh kesah sekaligus memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena berkat anugerah dan kasih sayang-Nya, penulisan skripsi sebagai syarat penyelesaian program Sarjana Strata 1 telah berjalan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semua umat yang mengikuti sunnahnya.

Skripsi ini mampu diselesaikan berkat arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bisa menimba pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus DPA yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., S.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan memotivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Penguji Sidang, Sekretaris Sidang, dan Penguji Utama yang telah bersedia membimbing selama proses pengujian sidang skripsi pada tanggal yang telah ditentukan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang telah berjuang bersama dan menjadikan perkuliahan saya lebih berwarna dan mengajarkan apa artinya kebersamaan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova, 2026: *Analisis Pelibatan Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Internal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Studi Tentang Independensi Kelembagaan.*
Kata Kunci: Pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Danantara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara. Namun, pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara, khususnya sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas, menimbulkan rangkap jabatan yang berpotensi adanya konflik kepentingan, dan melanggar ketentuan Pasal 29 huruf i UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang di mana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Pimpinan KPK tidak diperbolehkan memiliki jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1) Apakah pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagiamana kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2) Menganalisa kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan memastikan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Metode penelitian yang dipakai yakni normatif dengan menempatkan hukum sebagai peraturan, asas serta norma yang wajib diterapkan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 thun 2019 Tentang KPK berpotensi menimbulkan konflik norma terkait larangan rangkap jabatan serta memengaruhi independensi kelembagaan KPK, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga independensi KPK. 2) Kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam BPI Danantara merupakan penugasan fungsional dalam pengawasan preventif, bukan pelaksanaan kewenangan atribusi KPK. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi pengawasan, konflik kepentingan, serta memengaruhi independensi kelembagaan KPK, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan, mekanisme penanganan benturan kepentingan, dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau dan Akuntabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul **ii**

Persetujuan Pembimbing **iii**

Pengesahan Tim Penguji **iv**

Motto **v**

Persembahan **v**

Kata Pengantar **vi**

Abstrak **viii**

Daftar Isi **ix**

Daftar Tabel **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. PenelitianTerdahulu 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. KajianTeori.....22

1. Teori Kewenangan22

2. Konsep Negara Hukum24

3. Konsep Pengawasan.....27

4. Konsep Organ atau Lembaga Negara.....31

BAB III METODE PENELITIAN37

A. Jenis Penelitian37

B. Pendekatan Penelitian.....37

C. Sumber Bahan Hukum38

D. Teknik Pengumpulan Bahan39

E. Analisis Bahan Hukum40

BAB IV PEMBAHASAN.....41

A. Pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Struktur Internal BPI Danantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.....41

B. Kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara52

BAB V PENUTUP.....65

A. Kesimpulan.....65

B. Saran-saran66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga-lembaga pemerintahan dalam sistem kontitusional merupakan pilar utama yang menopang keberadaan dan keberlanjutan pemerintahan suatu negara. Sebuah negara tanpa lembaga negara tidaklah berfungsi. Ketiadaan lembaga-lembaga negara dalam struktur negara dapat menghilangkan eksistensi negara dan bahkan dapat menyebabkan lemah dan runtuhnya suatu negara.[1] Secara umum, konsep lembaga negara di dunia didasarkan pada pandangan politik Montesquieu tentang *Trias Politica*. Menurut Montesquieu, dalam struktur pemerintahan setiap negara selalu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[2] Dengan demikian, pembagian kekuasaan menjadi poin utama dalam pembentukan lembaga-lembaga negara demi terjaganya keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi utama lembaga negara adalah menjalankan kekuasaan pemerintahan, yang terpisah namun tetap saling bergantung satu sama lain. Pembagian ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan seimbangnya antarcabang kekuasaan.[3] Selain itu, lembaga negara juga memainkan peran sentral dalam menjaga keadilan, menegakkan

[1]Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

[2] Nessa Fajriyani, dkk, *Hukum Lembaga Negara*, (Padang: CV. Gita Lentara, 2024), 3.

[3]Bemby Navita, dkk, "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2025, 2, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329

hukum, serta melindungi hak-hak mendasar warga negara. Keberadaan lembaga negara yang efektif dan independen menjadi syarat penting untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk KPK sebagai sebuah lembaga penunjang dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dirasa instansi kejaksaan dan kepolisian tidak bisa menanganinya. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, keberadaan KPK memiliki arti penting secara konstitusional berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945.[4]

Baru-baru ini, Indonesia digemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau selanjutnya disebut dengan BPI Danantara pada bulan Februari tahun 2025. BPI Danantara merupakan badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi strategis guna menyatukan dan memaksimalkan investasi pemerintah demi mendukung kemajuan ekonomi nasional.[5] Dapat dilihat bahwasanya utama tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mengatur aset dan investasi negara di luar APBN, dan

[4] Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, "Hierarki Lembaga Negara di Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, 74, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

[5] Daya Anagata Nusantara, "*Danantara: Daya Anagata Nusantara*", https://www.danantaraindonesia.com/diakses pada tanggal 04 November 2025.

memaksimalkan potensi aset-aset milik pemerintah agar pengelolaanya lebih terkonsolidasi dan terencana.

BPI Danantara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara merupakan badan yang melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan milik negara sesuai ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.[6] BPI Danantara sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, keputusan untuk menempatkan pengawasan BPI Danantara secara langsung di bawah Presiden memicu kekhawatiran mengenai adanya campur tangan politik dalam pengelolaan dana investasi serta kemungkinan terhentinya pengawasan yang bersifat independen. Pengelolaan Danantara yang bersumber dari dividen BUMN dan tidak lagi diserahkan kepada negara atau Kementerian Keuangan menimbulkan kekhawatiran terkait adanya kekebalan hukum, rendahnya transparansi, serta tidak maksimalnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Hadirnya Ketua KPK dalam struktur internal BPI Danantara sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas, menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor

[6] Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara 2025 (26), Tambahan Lembaran Negara (7098).

19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,[7] yang untuk bisa menjadi Pimpinan KPK, terdapat beberapa syarat yakni:

a) Warga negara Republik Indonesia
b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c) Sehat jasmani dan rohani
d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan
e) Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan
f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik
h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK
j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan
k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelibatan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara berpotensi menimbulkan konflik norma terkait larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur KPK. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi independensi kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara objektif, mengingat KPK merupakan lembaga negara yang harus bebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara praktik kelembagaan Danantara, muncul masalah terkait posisi

[7] Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dipegang ketua KPK sebagai anggota dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara. Hal tersebut semakin menguat setelah pemerintah mengeluarkan Peraturam Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Investasi Daya Anagata Nusantara. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, serta mengatur keberadaan Komite Pemantau dan Akuntabilitas sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kelembagaan.

Mengacu pada Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa Presiden dapat membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas, dan dilanjutkan dengan Ayat (2) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya aka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.[8] Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum menjelaskan dengan tegas mengenai batasan posisi anggota komite, terutama jika anggota tersebut berasal dari lembaga negara yang secara normatif memiliki prinsip independensi. Dengan menjadikan ketua KPK sebagai bagian dari komite tersebut secara bersamaan, maka akan muncul konflik kepentingan saat menjalankan tugas di kedua posisi. Karena itulah peneliti merasa tertarik untuk meneliti konflik mengenai rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta independensi KPK, dengan judul **"Analisis Pelibatan Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi**

[8] Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara 2025 (26), Tambahan Lembaran Negara (7098).

Dalam Struktur Internal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Studi Tentang Independensi Kelembagaan".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan memastikan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan berarti bagi berbagai kalangan, baik pada level teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang didapat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Dalam manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu hukum, khususnya pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum dan konsekuensi hukum dari keterlibatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara.

2. Manfaat Praktis:

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ilmiah, sehingga menjadi bekal peneliti dalam meniti karier akademis dan meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara.

 b. Bagi Perguruan Tinggi

 Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus menambah wawasan bagi akademisi UIN KHAS Jember khususnya program studi Hukum Tata Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah khususnya lembaga legislatif, untuk menyusun peraturan lebih lanjut mengenai peran lembaga negara independen, terutama KPK, dalam lembaga baru seperti BPI Danantara, untuk menghindari tumpang-tindih ataupun konflik kepentingan.

d. Bagi KPK

Penelitian ini memberikan penilaian mengenai peran Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara. Penilaian ini dapat dijadikan acuan untuk mempertahankan independen, profesionalisme, serta prioritas utama KPK sebagai institusi yang berfokus pada pemberantasan korupsi.

e. Bagi BPI Danantara

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran dan analisis mengenai kelembagaan bagi BPI Danantara, guna membangun sistem internal yang selaras dengan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, serta kepastian hukum, khususnya berkenaan dengan partisipasi embaga negara yang bersifat independen di dalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ditujukan untuk pemaparan mengenai arti istilah yang terdapat dalam judul penelitian, dengan harapan tidak adanya salah pengertian

mengenai maksud yang ingin peneliti disampaikan,[9] yang meliputi:

1. Analisis

 Melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penelitian terhadap suatu kejadian, tulisan, tindakan, dan lain-lain untuk memahami kondisi nyata.[10] Sementara, pengertian umum analisis menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang mencakup pemilahan, penguraian, dan pembedaan dari suatu hal yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sambil mencari makna serta keseluruhannya.

2. Pelibatan

 Pelibatan yang berasal dari kata dasar libat dalam KBBI di definisikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan melibatkan.[11] Dengan ini pelibatan sendiri merupakan perbuatan melibatkan yang merujuk pada tindakan menyertakan atau mengikutsertakan seseorang, kelompok, atau entitas tertentu ke dalam suatu aktivitas, program, atau proses pengambilan keputusan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang bertugas untuk pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 10.

[10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Analisis*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 14 November 2025.

[11] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Pelibatan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/libat diakses pada tanggal 09 Juli 2026.

rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.[12]

4. Struktur Internal

Kata struktur dalam KBBI merujuk pada cara sesuatu dirancang atau dibentuk mengikuti pola tertentu.[13] Definisi lain dari kata struktur adalah pengaturan dan pengelompokan elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek material atau sistem yang teratur. Sementara itu, kata internal dalam KBBI diartikan sebagai yang mencakup bagian dalam (tubuh, diri, kendaraan, dan sebagainya), baik pada tingkat individu maupun kelompok atau organisasi.

Secara keseluruhan pengertian struktur internal dari penjelasan di atas ialah susunan dan organisasi berbagai elemen yang terdapat dalam bagian suatu organisasi, baik dari segi individu atau kelompok. Struktur internal suatu organisasi akan mempengaruhi cara organisasi tersebut beroperasi. Dalam organisasi, cara penyusunan dapat berbeda tergantung sasaran yang hendak dicapai. Dengan diterapkannya struktur organisasi, pembagian tanggung jawab untuk masing-masing fungsi dan proses dapat dilakukan dengan jelas pada berbagai subbagian seperti cabang, departemen, kelompok kerja, serta individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tentang KPK - Sekilas KPK*, https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk diakses pada tanggal 20 Juli 2026.

[13] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Struktur*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/struktur diakses pada tanggal 14 November 2025.

5. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia, adalah lembaga yang mengelola dana investasi milik pemerintah yang didirikan langsung oleh pemerintah Indonesia. Arti 'Daya' dalam nama Danantara sendiri merujuk pada kekuatan, 'Anagata' berarti masa depan, dan 'Nusantara' mengacu pada NKRI. Disinilah dapat dipahami bahwa Danantara berfungsi sebagai kekuatan atau potensi untuk masa depan Indonesia.[14]

6. Independensi

Independensi menurut KBBI ialah yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat pada pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan itu tetap bersikap tidak larut dalam kekuasaan.[15] Pengertian lain independensi juga merujuk pada prinsip hukum yang menghendaki suatu lembaga negara atau pejabat publik menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri, objektif, bebas dari intervensi, ataupun pengaruh hal lainnya, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.[16] Dalam penelitian ini, independensi digunakan sebagai tolak ukur normatif untuk menilai kesesuaian pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Danantara Indonesia, https://danantaraindonesia.org/ diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

[15] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Independen*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/independen diakses pada tanggal 10 Juli 2026.

[16] Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokrasi dan Konstitusional", *Jurnal Datin Law*, Volume 5 Nomor 1, Februari 2024, 17, https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315

7. Kelembagaan

Kelembagaan dalam KBBI adalah perihal yang bersifat lembaga.[17] Definisi kelembagaan secara umum, mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.[18] Dengan ini, kelembagaan merujuk pada pengaturan mengenai posisi dan hubungan kelembagaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPI Danantara dalam tatanan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Bagian ini mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai acuan bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitiannya, serta tinjauan teori yang menjadi dasar bagi penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Pada bagian ini dijelaskan tentang metode

[17] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Kelembagaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/lembaga diakses pada tanggal 11 Juli 2026.

[18] Kelurahan Tambangan, *Kelembagaan*, https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan diakses pada tanggal 20 Juli 2026.

yang akan diterapkan oleh peneliti, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian yang dipilih, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, cara analisis bahan hukum, serta langkah-langkah dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan: Bab ini mengandung analisis mengenai peran KPK dalam struktur internal BPI Danantara serta studi normatif yuridis mengenai evaluasi kelembagaan, diikuti oleh temuan-temuan yang diperoleh peneliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Bab V Penutup: Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan terkait keseluruhan pembahasan yang sudah terlaksana di bab sebelumnya, beserta sara-saran temuan diskusi dan kesimpulan akhir disusun peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa referensi penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan sebagai tumpuan mengerjakan penelitian ini:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang ditulis oleh Muhammad Bagus Prasetyo yang berjudul "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019".[19]

 Skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah amandemen UU No. 30/2002 melalui pengesahan UU 19/2019 tentang KPK memberikan pengaruh signifikan terhadap KPK. Amandemen ini menimbulkan pertanyaan yang serius mengenai independensi KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara mandiri dan terlepas dari pengaruh politik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah perubahan tersebut berdampak pada independensi KPK serta untuk mengevaluasi terhadap keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

 Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada pembahasan terkait wewenang, kedudukan, dan fungsi KPK dalam tatanan pemerintahan. Keduanya sama-

[19] Muhammad Bagus Prasetiyo, "*Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2025.

sama memperhatikan perihal pengutan atau kelemahan institusi setelah adanya perubahan peraturan mengenai KPK. Perbedaan penelitian terdahulu ada pada fokus terkait perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap independensi KPK. Sedangkan penelitian saat ini lebih menyoroti peran KPK dalam struktur lembaga lain serta mengevaluasi apakah ada dasar hukum yang mengatur keterlibatan tersebut.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Harahap yang berjudul "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan)".[20]

 Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui pandangan hukum terkait dengan rangkap jabtan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan sebagai komisaris di BUMN, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya praktik tersebut. Dalam konteks hukum yang berlaku, praktik tersebut tidak selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Muhammad Iqbal Harahap, "*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang sedang diteliti saat ini terletak pada penerapan metode penelitian normatif hukum. Selain itu, kedua penelitian juga mengevaluasi legalitas kewenangan terkait rangkap jabatan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang sekarang adalah pada fokus kajian mengenai apakah ASN diizinkan secara hukum untuk memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN serta dampak hukum yang ditimbulkan. Di sisi lain, penelitian saat ini lebih menekankan pada kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur BPI Danantara dan bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap independensi kelembagaan.

3. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang ditulis oleh Fitri Yani yang berjudul "Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet dan Pengurus Partai Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia".[21]

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan membahas peraturan terkait dengan pejabat menteri yang juga menjabat sebagai anggota partai politik di Indonesia, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kestabilan pemerintahan. Praktik ini ditakutkan mempengaruhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, netralitas jabatan publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada isu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pada penelitian

[21] Fitri Yani, "*Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet dan Pengurus Partai Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terdahulu mengkaji apakah rangkap jabatan pejabat publik dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang tidak semestinya atau menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, penelitian saat ini mengevaluasi apakah partisipasi KPK dalam lembaga pengelola investasi negara juga memicu adanya penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan utama dari kedua penelitian terletak pada fokus analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peraturan yang mengatur rangkap jabatan menteri dalam kabinet yang juga terlibat dalam manajemen partai politik. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur lembaga lain dan konsekuensinya terhadap independensi KPK dalam tata kelola lembaga.

4. Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang ditulis oleh Dewi Anizah yang berjudul "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008".[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi ini ialah untuk memahami bagaimana peraturan hukum mengenai rangkap jabatan menteri dalam pemerintahan di Indonesia, dan untuk menganalisis pentingnya larangan atas rangkap jabatan tersebut sesuai dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Praktik rangkap jabatan ini menimbulkan kekhawatiran dalam pemerintahan karena dapat membawa akibat negatif bagi negara dan sistem

[22] Dewi Anizah, "*Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008*", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2024.

pemerintahan. Diantaranya, yakni memicu penyalahgunaan kekuasaan serta benturan kepentingan, yang akhirnya dapat berkontribusi pada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Terdapat persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian saat terkait pembahasan mengenai lembaga pemerintahan, terutama dalam bagaimana lembaga atau pejabat menjalankan fungsi, kedudukan, dan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian ini menelaah posisi menteri dalam pemerintahan di Indonesia, termasuk bagaimana undang-undang mengatur masalah rangkap jabatan menteri serta dampak hukumnya terhadap sistem pemerintahan. Sedangkan penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada kedudukan Ketua Pimpinan KPK dan keterlibatannya dalam strtuktur internal lembaga Danantara.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Sandi Katili dan Fitran Amrain yang berjudul "Problem Pimpinan KPK dalam Struktur BPI Danantara".[23]

Penelitian jurnal tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pimpinan KPK secara struktural dan dampak yang muncul akibat penempatan pimpinan KPK dalam lembaga BPI Danantara. Secara mendasar, pimpinan KPK memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh KPK saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang KPK, secara jelas

[23] Sandi Katili dan Fitran Amrain, "Problem Penempatan KPK dalam Struktur BPI Danantara", *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Juni-September 2025, https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dinyatakan bahwa pimpinan KPK tidak diperbolehkan menjabat posisi lain selain sebagai pimpinan KPK. Aturan ini menjelaskan batasan kewenangan pimpinan KPK yang hanya bertanggung jawab atas tindakan lembaga dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penempatan pimpinan KPK pada struktur lembaga lain dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum dan konflik kepentingan.

Persamaan yang terdapat dalam kedua penelitian terdapat pada analisis mengenai pimpinan KPK yang terlibat dalam susunan BPI Danantara. Selain itu, kdua penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya pada fokus utama penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan atau tantangan dalam menempatkan KPK ke dalam struktur BPI Danantara. Sementara itu, penelitian saat ini lebih fokus kepada analisis mengenai pelibatan Ketua Pimpinan KPK dari sudut pandang independensi kelembagaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil dan Kebaruan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bagus Prasetyo, 2025, Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca revisi independensi lembaga KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif berkurang baik secara institusional ataupun	Sama-sama membahas terkait kewenangan, kedudukan, dan peran KPK dalam sistem pemerintahan dan sama-sama	Pada penelitian tersebut berfokus pada perubahan regulasi dalam UU Nomor 19

	(KPK) Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019	fungsional	menggunakan metode normatif yuridis dalam penelitian	Tahun 2019 tentang KPK. Sedangkan penelitian saat ini menekankan pelibatan Ketua Pimpinan KPK di lembaga BPI Danantara
2.	Muhammad Iqbal Harahap, 2023, Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan)	Hasil penelitian diketahui bahwa adanya konflik norma antara Peraturan Menteri BUMN PER/MBU/10/2020 dengan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Pelayanan Publik	Keduanya sama-sama mengkaji permasalahan konflik norma terkait legalitas kewenangan	Pada penelitian tersebut fokus pada konsekuensi hukum rangkap jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMN. Pada penelitian ini lebih fokus pada kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur lembaga lain
3.	Fitri Yani, 2025, Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet dan Pengurus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi larangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik belum ada peraturan yang	Sama-sama membahas persoalan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), selan	Penelitian terdahulu berfokus pada regulasi yang mengatur rangkap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Partai Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia	mengatur secara tegas terkait persoalan tersebut	itu keedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam metode yang digunakan yakni yuridis normatif	jabatan menteri dalam kabinet di partai politik. Penelitian saat ini fokus pada pelibatan Ketua Pimpinan KPK yang merupakan bagian dari struktur Danantara
4.	Dewi Anizah, 2024, Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008	Hasil dari penelitian didapatkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, urgensi larangan rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang pertama konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuaasaan, akuntabilitas pelayanan publik, dan pengaturan ideal rangkap jabatan	Keduanya sama-sama membahas terkait bagaimana lembaga negara atau jabatan dalam pemerintahan menjalankan fungsi, kedudukan, dan kewenangannya secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pada penelitian terdahulu fokus mengkaji jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian saat ini kedudukan Ketua Pimpinan KPK dan dalam struktur internal Danantara
5.	Sandi Katili dan Fitran Amrain, 2025, Problem Penempatan Pimpinan KPK dalam Struktur BPI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk Pasal 29 UU KPK, posisi ketua KPK yang menjadi anggota dalam BPI Danantara memicu untuk terjadinya tindakan	Sama-sama fokus kepada pimpinan KPK yang menjadi bagian dalam struktur BPI Danantara	Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada hambatan pimpinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Danantara	konflik kepentingan		KPK dalam struktur Danantara. Penelitian saat ini menganalisa pelibatan Ketua Pimpinan KPK dari sisi independensi kelembagaan

B. Kajian Teori

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dari sudut pandang ilmu hukum administrasi negara, menurut Prajudi Atmosudirdjo, adalah kekuasaan resmi yang berasal dari kekuatan legislatif maupun dari kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan ini tidak hanya mencerminkan kekuasaan semata, melainkan kekuasaan yang memiliki landasan hukum yang jelas serta legitimasi resmi dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan menjadi instrumen yang sah dan terikat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.[24]

Menurut Miriam Budiarjo sebagaimana dikutip dari buku Pengantar Hukum Administrasi karya Fajlurrahman Jurdi, kewenangan adalah kekuasaan yang bersifat hukum, yaitu kesanggupan melaksanakan

[24] Mifta Farid, dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah", *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2017, 99, https://www.academia.edu/download/59506142/5128-229-10636-3-10-20171013201906 03-54904-142s7xb.pdf

tindakan hukum yang memiliki tujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, termasuk timbul dan lenyapnya konsekuensi tersebut. Di sisi lain, F.P.C.L. Tonnaer mengartikan kewenangan pemerintah sebagai kapasitas untuk menjalankan hukum yang berlaku, sehingga memunculkan hubungan hukum antara negara dan rakyat.[25]

Menurut Ridwan sebagaimana dikutip dari buku Pengantar Hukum Administrasi Negara milik Fajlurrahman Jurdi, secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan atau wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, di antaranya:[26]

a. Atribusi (Undang-Undang), adalah undang-undang memberikan kewenangan secara langsung kepada lembaga/organ pemerintahan.
b. Delegasi (Pelimpahan), delegasi merujuk pada pemindahan wewenang dari satu lembaga pemerintahan ke lembaga pemerintahan lainnya. Menurut Lukman Hakim, delegasi yakni kewenangan didapat dari penyerahan organ pemerintahan yang didapatkan melalui atribusi kepada organ lain, sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan itu berpindah kepada pihak yang menerima delegasi.
c. Mandat (Penugasan), merupakan penyerahan wewenang dari lembaga atau pejabat pemerintah posisi lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat pemerintah yang berada di posisi lebih rendah, di mana tanggung jawab dan akuntabilitas tetep dipegang oleh pemberi mandat. Dalam mandat,

[25] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2023), 45-50.

[26] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 54-58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tidak ada penciptaan kewenangan baru dan tanggung jawab tidak berpindah, karena kewenangan tetap berada pada pihak yang memberi mandat.

Kewenangan yang didapatkan melalui atribusi dan delegasi pada dasarnya dapat dimandatkan kepada badan atau pejabat di bawahnya jika pejabat tersebut tidak dapat menjalankan kewenangan secara langsung. Dengan kata lain, atribusi dan delegasi berhubungan dengan sumber dan peralihan kewenangan, sedangkan mandat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan atas nama pejabat yang memilki kewenangan.[27]

2. Konsep Negara Hukum

Gagasan teori negara hukum tidak hanya terkait dengan istilah *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, tetapi juga mencakup dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Konsep *nomocracy* berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus didasarkan pada norma hukum, sehingga kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut melainkan terikat dan dibatasi oleh aturan hukum yang jelas.[28]

Menurut Julius Stahl sebagiamana dikutip dari buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,

[27] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 58.

[28] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 151.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintahan berdasarkan hukum, dan PTUN.[29] Sementara itu, menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip dalam buku milik M. Noor Harisudin yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, menjelaskan tiga prinsip utama *The Rule of Law*, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of Law*), persamaan kedudukan hukum bagi semua orang (*Equality Before the Law*), dan konstitusi bukan sumber HAM jika HAM dituangkan ke dalam konstitusi hanya sebagai penegasan.[30] Tiga asas A.V. Dicey ini dapat dipadukan dengan empat asas Julius Stahl sehinggap membentuk karakteristik negara hukum modern di zaman sekarang.

Pemikiran hukum modern yang dikemukakan ole Gustav Radbruch yang menjadi unsur utama sera dasar hukum pendekatan hukum 'ala' Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Pemikiran Gustav Radbruch ini juga sejalan dengan konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang dalam mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat harus terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.[31]

Menurut Immanuel Kant sebagiamana dikutip dalam buku Ilmu Negara dan Teori Negara karya Beni Ahmad Saebani, dan Javid Zia Rahman Haqiq, mengemukakan teori negara hukum yang dikenal sebagai

[29] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 151-152.

[30] M. Noor Harisudin, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 124.

[31] Mohammad Muslifah, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch", *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017, 143, https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117

Nachtwakerstaat atau negara penjaga malam. Pengertian secara sempit, Kant mengemukakan negara hukum hanya memiliki fungsi pasif, yaitu melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini mencerminkan pemahaman awal negara hukum yang sangat liberal, di mana negara hadir hanya sebagai penjaga, bukan sebagai pengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh.[32]

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip dari buku milik Abdul Aziz yang berjudul Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, mengemukakan tiga ciri-ciri dari negara hukum, sebagai berikut:[33]

a. Adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, dalam hal ini negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum.
b. Asas legalitas, dengan ini segala tindakan yang dilakukan negara harus berdasarkan hukum yang ada.
c. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi yaitu dengan badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus dipisahkan satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Beni Ahmad Saebani, dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 115-116.

[33] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 117-118.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan yakni kegiatan yang diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas secara langsung, sehingga pada umumnya tidak mengandung tindakan perbaikan atau pengarahan.[34] Elemen penting dari pengawasan adalah peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pemerinatahan. Dengan pengawasan yang efektif, bisa dipastikan bahwa pihak penyelengara pemerintah bertindak sesuai dengan etika dan integritas serta memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam teori *principal agent*, keberadaan pengawasan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai pihak *principal*.[35]

Pengertian lain pengawasan menurut para ahli di antaranya:[36]

a. Henry Fayol, mengartikan pengawasan sebagai langkah penilaian apakah semua hal terjadi seperti yang ditetapkan, arahan yang disampaikan, dan nilai yang dipegang, serta untuk menemukan kelemahan dan kesalahan sebagai bahan evaluasi di waktu mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Nina Jayanti, "Mekanisme Pengawasan terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 4 Nomor 2, September 2019, 577, https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.84

[35] Irfan Setiawan dan Ayu Widowati, *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan dan Teori Praktek*, (Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024), 4.

[36] Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 9-10.

b. W.J. Duncan, mendefinisikan pengawasan sebagai langkah untuk menilai apakah suatu rencana telah terwujud atau belum.

c. Sujamto, berpendapat bahwa pengawasan mencakup semua usaha dan aktivitas untuk memahami sekaligus mengevaluasi realitas yang ada mengenai pelaksanaan aktivitas atau tugas, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum.

Pengawasan menjadi krusial ketika adanya kekuasaan besar yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan. Kekuasaan yang besar berpotensi untuk disalahgunakan, melampaui batas kewenangan, atau bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengawasan yang efektif adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut dan tetap memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan digunakan secara tepat demi kepentingan umum.[37] Dengan dilakukannya pengawasan baik dari pemantauan ataupun pengamatan terhadap pekerjaan dan hasil kerja personel dari berbagai aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perencana sebagai acuan. Kegiatan pengawasan diiringi dengan evaluasi agar terwujudnya suatu tujuan bersama.[38]

Secara konseptual, pengawasan bisa dipahami sebagai usaha untuk menyelaraskan antara *das sollen* (yang seharusnya atau rencana) harus sesuai dengan *das sein* (kenyataan). Pengawasan bertujuan untuk

[37] Irfan Setiawan dan Ayu Widowati, *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*, 7.

[38] Arry Mth. Soekawaty dan The Liang Gie, *Materi Pokok Filsafat Administrasi*, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjamin bahwa pelaksanaan aktivitas mengikuti aturan serta rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[39] Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dibagi menjadi:[40]

a. Pengawasan yang bersifat preventif (*a priori*), pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan atau regulasi pemerintah dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan serta menjamin bahwa pemerintah tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara praktis, pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan sebelum kebijakan diterapkan.

b. Pengawasan yang bersifat represif (*a posteriori*), pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya suatu keputusan pemerintah, sehingga bersifat perbaikan. Pengawasan ini dikenal sebagai pengawasan *a posteriori* dan bisa berupa penangguhan atau pembatalan keputusan atau ketetapan yang dinilai salah atau melanggar peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun ciri-ciri dari pengawasan menurut Siagian sebagai berikut:[41]

a. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, dalam arti bahwa pelaksanaan

[39] Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016),15.

[40] Nina Jayanti, "Mekanisme Pengawasan terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 4 Nomor 2, September 2019, 582-583, https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.84

[41] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 114.

fungsi pengawasan harus ditemukan fakta-fakta terkait bagaimana tugas ataupun faktor lain seperti biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis yang dijalankan dalam organisasi.

b. Pengawasan harus bersifat *preventif,* yang berarti proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana yang ada.

c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan hanya ditujukan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini.

d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

e. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaannya harus mempermudah tercapainya tujuan.

f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dan tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.

g. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.

h. Pengawasan harus bersifat membimbing.

4. Konsep Organ atau Lembaga Negara

Dalam konsep organisasi negara terdapat dua unsur pokok yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

saling terkait yaitu *organ* dan *functie*. Organ merupakan tempatnya sedangkan *functie* merupakan isi dari organ tersebut sesuai dengan tujuan dari pembentuknya. Dari sudut pandang hukum tata negara positif (*positieve staatsrecht*), lembaga negara diartikan sebagai organ negara yang secara umum menjadi materi muatan dalam konstitusi suatu negara.[42]

Konsep organ merupakan konsep penting dalam hukum tata negara. Konsep ini mencerminkan pemahaman mengenai keberadaan dan fungsi dari lembaga-lembaga negara, dan menggambarkan negara sebagai suatu entitas. Entitas ini terdiri dari berbagai bagian yang dimana setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Sehingga bagian-bagian tersebut saling menyokong demi tercapainya tujuan yang satu, yaitu kesejahteraan masyarakat dan penegakan supremasi hukum.

Dalam berbagai istilah yang digunakan, frasa ’lembaga negara’ atau ‘organ’ memiliki makna secara teoritis. Makna ini dapat merujuk kepada pandangan Hans Kelsen mengutip dari buku milik Abu Samah yang berjudul Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia, menurutnya ‘*Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ*’, yang berarti organ negara bahwa siapa saja atau lembaga apa pun yang melaksanakan fungsi yang ditetapkan tatanan hukum (*legal order*) bisa dikatakan sebagai organ negara. Dengan demikian, konsep organ negara menurutnya lebih menekankan pada

[42] Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, September 2020, 146, https://doi.org/10.18196/jphk.1208

pelaksanaan fungsi hukum.[43]

Bagir Manan menjelaskan bahwa pengertian ketatanegaraan membatasi lembaga ataupun alat-alat negara hanya kepada organ negara. Organ negara adalah elemen penyelenggara negara yang bertindak guna dan atas nama negara dalam menetapkan serta mewujudkan kehendak negara. Oleh karena itu, siapa yang ditugaskan oleh undang-undang dasar untuk melakukan hal tersebut, maka dia disebut administrator negara.[44]

Menurut Lukman Hakim, organ negara dalam arti sempit yakni meniadakan warga negara atau rakyat, karena faktor utamanya ialah tidak berkaitan dengan jabatan untuk menjalankan fungsi tertentu. Menurutnya organ negara memiliki ciri-ciri yang meliputi:[45]

a. Organ negara yakni dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu.
b. Fungsi tersebut dijalankan sebagai profesi utama atau secara hukum bersifat eksklusif.
c. Karena fungsi yang dimilikinya, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[43] Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), 2.

[44] Agun Gunandjar, dkk, "Pemerintah Negara (Bagian II)", *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 11, Oktober 2018, 31, http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15380

[45] Laurensius Arliman, "Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan dan Penguatan Lembaga Negara di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia*, Volume 6 Nomor 3, April 2024, 314, http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2401

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie mengemukakan beberapa pengertian mengenai organ atau lembaga negara berdasarkan luas dan sempitnya, sebagai berikut:[46]

a. Dalam arti luas, organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum) dan *law-applying* (menjalankan hukum),

b. Dalam arti lebih luas, lernbaga negara rnencakup fungsi tersebut di atas dan juga mernpunyai posisi sebagai atau berada dalarn struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pernerintahan. Kunci dari pengertian lernbaga negara pada pengertian kedua ini terletak pada kata-kata individu yang rnenjabat posisi tertentu di pernerintahan atau kenegaraan. Jadi warga negara atau rakyat sudah tidak terrnasuk dalarn lernbag negara.

c. Dalam arti sempit, badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum), dan/atau *law-applying* (menjalankan hukum) dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan.

d. Dalam arti yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Haeruman Jayadi, Basniwati, dan Sofwan, "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022, 247-248, https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122

e. Pengertian lainnya organ negara yaitu untuk memberikan kekhususan pada lembaga-lembaga negara yang berada pada tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri.

Lembaga negara diartikan sebagai organisasi atau badan kenegaraan. Lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi disebut sebagai *constitutional state organ*, sedangkan lembaga negara yang debentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya disebut *state auxiliary organ*.[47]

Dengan demikian menurut Jimly Asshiddiqie dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat kurang lebih 34 lembaga atau organ negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi yaitu dari segi fungsi dan dari segi hierarki. Dari segi fungsinya, ke-34 organ negara tersebut, ada yang bersifat utama (*primer*), dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-34 organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis, yaitu lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan lembaga daerah.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, September 2020, 146, https://doi.org/10.18196/jphk.1208

[48] Josef M, "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 42 Nomor 2, Juni 2012, 291, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol42/iss2/6

Melihat dari pembagian lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergolong sebagai lembaga *state auxiliary organ* yang hadir sebagai respons terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang ditandai oleh tingginya tingkat korupsi. *State auxiliary organs/agency/bodies* adalah lembaga yang menjalankan fungsi negara untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan umum oleh penyelenggara negara.

Pembentukan lembaga KPK sebagai salah satu lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*) dilandasi oleh lima hal penting di antaranya:[49]

1. Adanya delegitimasi lembaga-lembaga negara. Hal ini adalah hasil dari asumsi yang terbukti bahwa korupsi ada di negara ini, mengakar dan sulit diberantas.
2. Tidak maksimalnya lembaga-lembaga yang ada, yang mengakibatkan diperlukannya lembaga baru sebagai pelengkap pada masa transisi menuju demokrasi.
3. Dibentuknya lembaga-lembaga negara tambahan sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem konstitusional dan tuntutan masyarakat.
4. Semakin kompleksnya kewenangan bidang pemerintahan, yang berarti bahwa tidak mungkin lagi untuk mengelola secara reguler dalam lembaga yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Sandi Katili dan Fitran Amrain, "Problem Penempatan Pimpinan KPK dalam Struktur BPI Danantara", *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Juni-September 2025, 320, https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932

5. Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya gagasan bahwa dibentuknya lembaga-lembaga baru akan meningkatkan peluang dalam upaya mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan ini kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balences* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhamad Ari Abdillah, dkk, "Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara dalam Perpsektif Konsep Trias Politica", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, 11, https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah pendekatan hukum normatif, yaitu cara untuk menyelidiki dan menganalisa hukum sebagai norma, kaidah, doktrin hukum, serta literatur lain sebagai upaya menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.[51] Peneliti memilih pendekatan hukum normatif karena bertujuan untuk memahami dengan cara normatif mengenai penelitian yang berlangsung, yang berfokus pada analisis pelibatan ketua pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara studi normatif tentang independensi kelembagaan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa seluruh undang-undang yang relevan dengan persoalan atau topik hukum yang sedang dibahas.[52] Dengan begitu, di sini peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang dianggap berhubungan dengan keterlibatan pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara, yang di antaranya:

 a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

[52] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisai dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan meneliti materi hukum yang didapat agar bisa dipahami arti yang terkandung dalam istilah hukum. Upaya ini dilakukan untuk memfokuskan pada pemahaman teori ataupun doktrin hukum yang terkait konsep independensi kelembagaan sebagai cara untuk mendapatkan makna baru istilah hukum dalam konsep independensi kelembagaan.[53]

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memakai sumber bahan hukum atau literatur, di antaranya:

1. Sumber Bahan Primer; jenis bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu yang terdiri dari beberapa regulasi, di antaranya:
 a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investassi Daya Anagata Nusantara
2. Sumber Bahan Sekunder; merujuk pada referensi hukum yang menerangkan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, hasil

[53] Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penelitian hukum, atau sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.

3. Sumber Bahan Tersier; berupa sumber yang tidak termasuk dalam hukum namun dapat memberikan penjelasan dan panduan terkait bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik yang digunakan penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan melalui studi kepustakaan (*library research*), seperti mengumpulkannya beragam literatur ilmiah yang mendukung keberlangsungan penelitian ini. Peneliti melakukan pengumpulan di Perpustakaan dan Ruang Baca Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Studi kepustakaan mendukung kelangsungan utama penelitian ini, dikarenakan penelitian ini tidak dapat terpisah dari literatur ilmiah.

Sumber-sumber hukum yang didapatkan merupakan sumber hukum yang memiliki keserasian dari isu masalah yang dikaji. Peneliti mengumpulkannya melalui studi pustaka lain yang mencakup buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian. Kemudian, disatukannya bahan hukum yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mempersempit pencarian menuju kesimpulan yang lebih fokus, di mana langkah ini dimulai dari pemilihan topik penelitian, diikuti dengan pencarian sumber hukum yang berhubungan.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan yang berfokus pada pencarian dan pengorganisasian informasi hukum secara teratur berdasarkan penelitian pustaka. Penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis hukum normatif untuk mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara yang teratur melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi, klasifikasi, hingga interpretasi, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan koheren. [55]

Dalam buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum milik Nur Solikin, menurut Syamsudin, penelitian normatif umumnya terdiri dari tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum, yaitu langkah memilah informasi hukum untuk menentukan sumber yang relevan dengan penelitian ini. Kedua, pemeriksaan atau temuan hukum terkait dengan faktual hukum. Peneliti menginterpretasikan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang telah dikumpulkan, mengelokkan sesuai kategori tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Ketiga, melaksanakan penerapan hukum. Setelah menemukan norma yang spesifik, peneliti menerapkan norma tersebut pada fakta hukum dan menyusun informasi hukum dengan cara yang terstruktur sehingga membentuk kerangka analisis yang teratur dan logis.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[55] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: Unigress Press, 2022), 120.
[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 132-133.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Struktur Internal Badan Pengelola Investasi Danantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.[57] Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang ada untuk memanifestasikan suatu hukum, yang dalam hal ini berarti kepastian hukum. Prinsip supermasi hukum dan pembagian kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances* menjadi landasan utama agar kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga negara tidak melampaui batas, tetap akuntabel, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, setiap kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara, termasuk pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam BPI Danantara, harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan sesuai dengan hierarki undang-undang.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara hukum, BPI Danantara dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengaturan lebih lanjut

[57] M. Noor Harisudin, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indoenesia, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 123.

[58] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011/Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

mengenai tata kelola Danantara melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Penglola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tersebut yang mengatur perihal organ-organ BPI Danantara, tata kelola kelembagaan, serta terkait pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas sebagai instrumen pengawasan lembaga.

Melihat isi dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, menyatakan bahwa Presiden dapat membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas (*Oversight and Accountability Committee*). Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang Komite Pemantau dan Akuntabilitas diatur dengan Peraturan Presiden.[59] Dengan mengacu PP tersebut memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas, tetapi belum ada pengaturan yang secara rinci mengatur perihal struktur Danantara.

Adanya pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas didasarkan pada Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pembentukan komite tersebut. Secara legalitas, kebijakan tersebut berasal dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk komite yang dimaksud. Akan tetapi, diharapkan kewenangan Presiden tersebut tetap mengacu pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni kewenangan Presiden yang bersumber

[59] Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara 2025 (26), Tambahan Lembaran Negara (7098).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dari PP Nomor 10 Tahun 2025 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Khususnya mengenai independensi kelembagaan dan kedudukan Ketua Pimpinan KPK, sehingga nantinya pelaksanaan kewenangan tetap sejalan dengan sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan tersebut perlu dianalis kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 3 UU KPK dijelaskan bahwa KPK ialah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Sifat independensi yang dimiliki KPK merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin objektivitas lembaga dalam melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 29 UU KPK terdapat beberapa syarat untuk dapat menjadi Pimpinan KPK, yang di antaranya:

a. WNI
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Sehat fisik dan mental
d. Bergelar S.H. atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan
e. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat pemilihan
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
g. Kompeten, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan reputasi yang baik

h. Tidak menjabat sebagai pengurus parpol
i. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK
j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan
k. Menginformasikan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal di atas, khususnya dalam Pasal 29 huruf i mennyebutkan salah satu syarat menjadi pimpinan KPK yaitu harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK. Hal ini tentunya sesuai dengan penjelasan bahwa kewenangan Pimpinan KPK hanya terbatas pada tanggung jawab penuh atas tindakan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi guna menghindari adanya konflik kepentingan saat menjalankan tugasnya. Larangan untuk memiliki beberapa jabatan, konsisten dengan prinsip independensi KPK yang menekankan agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan wewenang secara mandiri, bebas dari pengaruh pihak lain.[60] Dengan demikian, Pimpinan KPK diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada tanggung jawab mereka sebagai pimpinan lembaga KPK tanpa terhalang oleh jabatan atau tanggung jawab lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara normatif, keanggotaan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara berpotensi menimbulkan persoalan hukum, karena dalam hal ini Ketua Pimpinan KPK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap penyelnggara negara, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme internal suatu badan yang

[60] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

kewenangannya langsung di bawah Presiden. Keadaan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan eksternal yang menjadi karakteristik KPK dengan fungsi pengawasan internal yang dijalankan melalui Komite Pemantau dan Akuntabilitas.

Jika melihat perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di satu sisi, Peraturan Pemerintah memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas yang salah satu anggotanya berasal dari Ketua Pimpinan KPK. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menghendaki agar Pimpinan KPK tetap menjaga independensi dan tidak menduduki jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, pengaturan mengenai pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara perlu dijelaskan secara sistematis berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibanding Undang-Undang.[61] Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 24 PP Nomor 10 Tahun 2025 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KPK. Begitu pula dengan kewenangan Presiden, jika pelaksanaannya

[61] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara2011/Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengakibatkan mengaburkan sifat independensi KPK atau menimbulkan praktik rangkap jabatan yang bertentangan dengan UU KPK, maka secara teori berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah.

Hal tersebut juga selaras dengan Indonesia yang merupakan negara hukum, yang di mana konsekuensi dari prinsip negara hukum yaitu setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan kewenangan yang sah serta adanya pembagian kekuasaan guna menghindari terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam negara hukum, suatu kewenangan tidak hanya dinilai dari adanya dasar hukum formal, tetapi juga memperhatikan apakah hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum serta prinsip pembagian kekuasaan.

Konsep negara hukum menurut Julius Stahl, salah satu unsur utama adalah suatu pemerintahan berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap segala tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.[62] Perihal persoalan pelibatan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas, memang adanya kewenangan Presiden untuk membentuk komite tersebut. Namun, kewenangan tersebut tetap harus sejalan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, termasuk UU KPK.

Konsep negara hukum Gustav Radbruch juga menempatkan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan

[62] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 151-152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintahan. Adanya asas kepastian hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya suatu konflik norma (*conflict norms*) yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara.[63] Dalam penelitian ini ditemukannya ketidakcocokan antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengamanatkan membuka ruang pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dalam Pasal 29 huruf i membatasi rangkap jabatan Pimpinan KPK demi tetap terjaganya independensi lembaga. Dengan demikian, apabila tidak adanya pengharmonisasian kedua pengaturan tersebut, maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan Ketua KPK disaat menjalankan fungsi di dua lembaga yang berbeda sekaligus.

Melihat pemikiran dari Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum modern setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, perluasan kewenangan dapat mengaburkan fungsi utama dari suatu lembaga negara karena hal tersebut dapat mempengaruhi prinsip *check and balances*.[64] Oleh sebab itu, pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara apakah memiliki dasar hukum yang jelas, dan apakah telah sesuai dengan fungsi konstitusional KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Mohammad Muslifah, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch", *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017, 143, https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117

[64] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 151.

Berdasarkan teori kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah kekuasaan resmi yang berasal dari kekuatan legislatif, eksekutif, maupun administratif. Dengan ini, dapat diartikan bahwa setiap tindakan pejabat negara harus bersumber pada kewenangan yang sah agar memenuhi prinsip legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga kewenangan menjadi sah dan terikat hukum dalam peyelenggaraan pemerintahan.[65]

Dalam hukum administrasi negara ada tiga untuk memperoleh kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Presiden untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas, merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2025. Melalui kewenangan atribusi yang dimiliki, Presiden berwenang membentuk komite sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap BPI Danantara.

Apabila dihubungkan dengan kedudukan Ketua KPK, yang di mana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengatur bahwa Pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi secara independen.[66] Independensi disini tidak hanya seputar menyangkut kebebasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pemisahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Mifta Farid, dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah", *Jurnal Lentera Hukum*, 99, https://www.academia.edu/download/59506142/5128-229-10636-3-10-20171013201906 03-54904-142s7xb.pdf

[66] Pasal 3 dan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

kelembagaan agar tidak terikat pada kepentingan lembaga lain yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas lembaga KPK. Dengan ini, berdasarkan teori kewenangan, yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu bukan terletak pada kewenangan Presiden membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas, melainkan pada penggunaan kewenangan tersebut dalam menunjuk Ketua Pimpinan KPK sebagai bagian dari struktur internal BPI Danantara. Penggunaan kewenangan yang tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).[67]

Secara normatif pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Dantara memiliki dasar hukum formal yang berupa kewenangan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 PP Nomor 10 Tahun 2025 untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Namun, bila melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pelibatan tersebut bertentangan dengan dengan prinsip independensi kelembagaan dan larangan rangkap jabatan yang menjadi salah satu syarat menjadi Pimpinan KPK.

Berdasarkan analisa di atas, pelibatan ketua pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditarik beberapa analisa sebagai berikut:

1. Melihat dari Undang-Undang KPK telah ditegaskan bahwasanya KPK

[67] Irfan Setiawan dan Ayu Widowati, *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan dan teori Praktek*, 7.

merupakan lembaga negara yang independen saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi tersebut menjadi prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap Pimpinan KPK agar saat melaksanakan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat objektif, profesional, serta bebas dari intervensi dan konflik kepentingan.

Ketentuan mengenai independensi KPK secara tegas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independensi dalam hal ini tidak hanya sebagai kedudukan kelembagaan KPK, tetapi juga menjadi asas pokok yang harus melekat pada setiap Pimpinan KPK dalam menjalankan fungsi kelembagaan.[68] Sebagai pengambil kebijakan tertinggi di lingkungan KPK, Pimpinan KPK dituntut untuk menjalankan tugas tindak pidana korupsi secara objektif, profesional, dan imparsial. Oleh karena itu, setiap bentuk keterlibatan Pimpinan KPK dalam struktur organisasi lembaga lain, khususnya yang memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan negara atau aset negara seperti BPI Danantara, berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi kelembagaan KPK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Reqi Endar, dkk, "Kepastian Hukum Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Status Menjadi Aparatur Sipil Negara The Legal", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 Nomor 8, Agustus 2025, https://doi.org/10.62335

Adanya pelibatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas, akan tetapi secara normatif kondisi tersebut dapat memunculkan potensi konflik kepentingan karena Pimpinan KPK berada pada posisi sebagai bagian dari struktur internal lembaga yang pada saat yang sama dapat menjadi objek pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinasi, maupun penegakan hukum oleh KPK. Dengan demikian, independensi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang KPK harus dipahami tidak hanya sebagai jaminan kebebasan dari intervensi eksternal, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menghindari setiap kondisi yang dapat memengaruhi objektivitas maupun menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

2. Merujuk dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan larangan bagi Pimpinan KPK untuk memiliki lebih dari satu jabatan sebagai langkah untuk melindungi integritas dan independensi lembaga KPK. Aturan ini mengidentifikasikan bahwa lembaga legislatif menginginkan agar Pimpinan KPK tidak berada dalam posisi lain yang dapat mempengaruhi objektivitas atau menyebabkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas memberantas korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf i merupakan bentuk pengaturan preventif yang dirancang untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas Pimpinan KPK. Larangan merangkap jabatan tersebut menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang agar Pimpinan KPK tetap berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa dipengaruhi kepentingan institusi lain. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, pelibatan tersebut menunjukkan adanya potensi disharmoni norma antara ketentuan Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membatasi rangkap jabatan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengakomodasi keanggotaan Ketua KPK dalam struktur internal BPI Danantara. Kondisi ini menjadi dasar perlunya evaluasi terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar prinsip independensi dan kepastian hukum agar tetap terjaga.

3. Pelibatan Ketua Pimpinan KPK sebagai bagian dari Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara meskipun memiliki landasan hukum yang jelas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang memberikan hak kepada Presiden untuk membentuk komite tersebut, akan tetapi hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai posisi, tugas, fungsi, dan batasan kewenangan anggota komite seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, sehingga masih terdapat ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan Ketua Pimpinan KPK dalam komite tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelibatan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara berlandaskan dasar hukum, yaitu Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang memberikan

kewenangan kepada Presiden untuk membentuk komite tersebut. Namun, keberadaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, tugas, fungsi, dan kewenangan Komite Pemantau dan Akuntabilitas diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga saat ini, terkait pengaturan lebih lanjut tersebut belum diterbitkan sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan (*normative gap*) mengenai ruang lingkup kewenangan dan batas-batas pelaksanaan tugas anggota komite, termasuk Ketua Pimpinan KPK. Akibatnya, belum terdapat kepastian mengenai apakah keterlibatan Ketua KPK dalam komite tersebut bersifat representatif, koordinatif, konsultatif, atau memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Ketidakjelasan ini menyulitkan penilaian terhadap kesesuaian pelibatan Ketua KPK dengan prinsip independensi dan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden agar terdapat kepastian hukum mengenai batas kewenangan, mekanisme kerja, dan hubungan kelembagaan Komite Pemantau dan Akuntabilitas dengan KPK, sehingga tidak menimbulkan konflik norma maupun potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Dengan demikian bahwa pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara secara normatif menimbulkan persoalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum mengenai rangkap jabatan. Di satu sisi, ketentuan Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membatasi Pimpinan KPK untuk tidak merangkap jabatan sebagai upaya menjaga integritas dan independensi lembaga. Meskipun pelibatan tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, belum adanya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) menyebabkan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Komite Pemantau dan Akuntabilitas, termasuk ruang lingkup peran Ketua KPK di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan peraturan perundang-undangan serta pengaturan lebih lanjut agar pelibatan Ketua Pimpinan KPK tidak mengurangi prinsip independensi kelembagaan, konflik kepentingan, dan tetap menjamin kepastian hukum dalam tata kelola BPI Danantara.

B. Kedudukan Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengawasan dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Danantara

Bentuk upaya memaksimalkan pengurusan investasi negara yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi korupsi, pemerintah membentuk sebuah mekanisme pengawasan khusus yakni Komite Pemantau dan Akuntabilitas di BPI Danantara. Sangat penting keberadaan komite dalam menguatkan sistem pengawasan dan *check and balances* pada lembaga yang dibebankan mengelola aset negara berskala besar dan strategis. Komite Pemantau dan Akuntabilitas dibuat sebagai suatu organ pengawasan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum dan pengawasan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

negara, dengan salah satu anggota intinya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedudukan Pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK yang menjadi representasi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, secara jelas diatur dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara. Penunjukan Ketua KPK sebagai salah satu anggota komite tersebut menjadikannya bagian dari organisasi pengawasan internal dari lembaga *superholding* BUMN tersebut, bersamaan dengan para pimpinan lembaga negara lainnya. Kedudukan ini memeberikan posisi strategis bagi Ketua KPK dalam mengawasi pengelolaan aset dan investasi negara yang memiliki nilai begitu besar.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, dijelaskan mengenai lembaga KPK yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independensi ini ditujukan agar KPK dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya saat melakukan pemberantasan korupsi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun kekuasaan lembaga lain. Namun, di lain sisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas, yang dibentuk untuk mendukung prinsip tranparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan investasi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penunjukan Ketua Pimpinan KPK sebagai salah satu anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas bersama dengan pimpinan lembaga negara pengawas lainnya. Kedudukan tersebut menjadikannya bagian dari mekanisme pengawasan internal BPI Danantara yang dibentuk oleh Presiden. Hal ini, berbanding terbalik dengan dungsi utama KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ditinjau dari perspektif teori pengawasan menurut Sondang Siagian, pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.[69] Pengawasan ditujukan untuk menilai hasil pekerjaan serta mengadakan tindakan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan agar tujuan dapat tercapai sesuai rencana awal. Dengan ini, pengawasan yang dilakukan KPK merupakan pengawasan yang bersifat preventif melalui usaha pencegahan tindak pidana korupsi terhadap tata kelola BPI Danantara.

Sementara itu, KPK juga memiliki wewenang pengawasan yang berifat represif (penindakan) sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi di Indonesia. Pengawasan represif merupakan pengawasa yang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam UU KPK, pengawasan represif

[69] Nina Jayanti, "Mekanisme Pengawasan terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 582-583, https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.84

diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.[70] Berbeda dengan pengawasan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan (pencegahan), pengawasan represif lebih kepada tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Apabila dilihat dari kedudukan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara, adanya perubahan kedudukan yang seharusnya pengawas eksternal menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Danantara. Perubahan kedudukan ini berpotensi timbulnya persoalan di kemudian hari KPK dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap dugaan tindakan pidana korupsi yang menyeret BPI Danantara. Dalam pelibatan Ketua Pimpinan KPK menjadi bagian internal Danantara perlu dipertanyakan independensi dan objektivitasnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelibatan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi pengawasan. Dengan begitu, Ketua Pimpinan KPK terlibat dalam mekanisme pengawasan internal yang diberikan BPI Danantara, dan di sisi lain tidak menutup kemungkinan apabila lain hari ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Danantara, KPK tetap memiliki kewenangan represif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak yang terlibat.

[70] Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara tidak menghilangkan pengawasan represif yang dimiliki lembaga KPK. Namun, dari pelibatan tersebut justru dapat memicu timbulnya potensi konflik peran (*role conflict*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) jika dikemudian hari harus melakukan penegakan hukum yang terjadi di lingkungan Danantara. Oleh karena itulah, diperlukannya batasan yang jelas sejauh mana keterlibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas dapat bertindak sehingga independensi kelembagaan tetap terjaga dan pengawasan internal tidak mempengaruhi kewenangan represif KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam konsep organ atau lembaga negara menurutnya organ atau lembaga negara dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan negara.[71] KPK yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, secara tegas menegaskan bahwa KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedudukan ini menjadikan KPK sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*) dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

[71] Haeruman Jayadi, Basniwati, dan Sofwan, "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 247-248, https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122

Kedudukan BPI Danantara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, merupakan badan hukum publik yang melakukan pengelolaan investasi strategis. Sebagai badan pengelolaan investasi negara, BPI Danantara memiliki organ kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas merupakan salah perangkat yang dibentuk untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola BPI Danantara.

Merujuk konsep organ atau lembaga negara, pelibatan tersebut menunjukkan adanya interaksi fungsional antara dua lembaga negara yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Lembaga KPK berfungsi untuk memberantas korupsi sebagai lembaga negara independen, sementara Komite Pemantau dan Akuntabilitas merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal BPI Danantara. Hubungan ini bisa terjadi selama tidak mengubah kedudukan konstitusional atau kewenangan masing-masing lembaga. Namun, secara normatif tetap perlu diperhatikan bahwa setiap lembaga negara harus melaksanakan fungsi sesuai dengan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konsep negara hukum yang menjalankan hukum secara demokrasi, hubungan antara berbagai lembaga negara diatur dengan prinsip *check and balances* guna mencegah terjadinya kekuasaan yang hanya berpusat pada satu instansi serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh seseorang ataupun sebuah institusi. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang saling mengawasi dan mengontrol antara

lembaga satu dengan lembaga lain tanpa menghilangkan independensi lembaga.[72] KPK yang seharusnya menjadi pengawas dalam ruang lingkup eksetrnal terhadap penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh BPI Danantara. Oleh sebab itu, adanya pelibatan tersebut dalam struktur internal Danantara bisa mengaburkan prinsip *check and balances*, karena lembaga yang seharusnya independen dalam pengawasan justru terintegrasi ke dalam sistem yang mereka awasi.

Pelibatan tersebut jika melihat prinsip kemandirian (independensi) yang menjadi salah satu penerapana prinsip tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, independensi, dan *fairness* (kewajaran). Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan penilaian sejauh mana prinsip-prinsip dapat diimplementasikan dalam praktik Danantara dapat memberikan gambaran yang signifikan menganai tata kelola institusi.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mekanisme transparansi tersebut diatur secara menyeluruh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, di mana wajib BPI Danantara untuk membuat laporan kinerja tahunan yang mencakup catatan keuangan, informasi mengenai strategi investasi, analisis risiko, penilaian kinerja portofolio, dan rencana pengembangan di masa mendatang harus diperiksa

[72] Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45 Nomor 2, April 2016, 159, https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163

[73] I Gede Sukarno dan Khairul Aswadi, "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025", *Jurnal Commerce Law*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2025, 128, https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423

oleh auditor independen.[74] Proses audit dilakukan oleh auditor independen bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan investasi sesuai dengan peraturan yang ada, terhindar dari manipulasi data, dan menguranngi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, BPI Danantara juga diharuskan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Pengawas.[75]

Meskipun aturan mengenai transparansi telah dirancang dengan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yang signifikan. Salah satunya adanya konflik kepentingan dalam Dewan Pengawas, karena dalam pengambilan keputusan investasi sebagian besar beranggotakan kalangan pemerintah atau orang-orang yang terlibat langsung. Kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip independensi pengawasan, menyebabkan keputusan tidak adil, dan pada akhirnya dapat merusak objektivitas lembaga. Akibatnya, timbul kekhawatiran bahwa pengawasan eksternal terhadap BPI Danantara lemah dan kurang maksimal, sehingga memunculkan kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, dalam praktiknya BPI Danantara menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi publik dan pembentukan Dewan Pengarah dan Penasihat. Akan tetapi, publik mengalami keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan strategis dan

[74] Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara 2025 (26), Tambahan Lembaran Negara (7098).

[75] Putri Ni'matul, Elsha Victoria, dkk, "Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantaradalam Pengelolaan RisikoKerugian Investasi Keuangan Negara", *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 4 Nomor 2, April 2025, 134, https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832

dinamika internal lembaga. Kurangnya forum komunikasi publik ini menjadikan lemahnya upaya transparansi kelembagaan Danantara secara keseluruhan.[76]

Prinsip akuntabilitas mewajibkan adanya tanggung jawab atas kinerja lembaga menghadapi tantangan berat. Danantara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal menghasilkan kekosongan yang seharusnya parlemen lakukan untuk mengendalikan publik dan akuntabilitas *horizontal*. Hilangnya mekanisme audit eksternal yang efektif membuat akuntabilitas melemah. Dengan kata lain, Danantara tidak berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan secara berkala kepada badan legislatif. Hal ini membuat publik sulit untuk menilai kinerja serta integritas keuangan Danantara secara objektif. Sementara dalam prinsip responsibilitas menyoroti pentingnya mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sosial.

Prinsip *fairness* (kewajaran) jika dilihat secara institusional, fairness juga juga diperlukan partisipasi lembaga pengawas. Namun, ketika pejabat dari lembaga pengawas, seperti Ketua KPK dan BPK, berada dalam struktur Danantara, maka dalam proses pengawasan masyarakat berhak mempertanyakan keadilannya. Sebab, pengawasan yang efektif seharusnya dikerjakan dari luar, bukan dari dalam struktur operasional itu sendiri. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] I Gede Sukarmo dan Khairul Aswadi, "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model TataKkelola Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025", *Jurnal Commerce Law*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2025, 128, https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423

menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakjelasan dalam kriteria pengambilan keputusan dan kejujuran dalam manajemen Danantara.

Prinsip independensi ini diatur dalam Pasal 1A Ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara harus dilakukan sesuai prinsip kemandirian. Ini berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan prinsip korporasi yang baik. Meskipun BPI Danantara didirikan sebagai entitas hukum publik dengan ciri khas yang berbeda, prinsip kemandirian tetap dijadikan panduan dalam pengelolaan lembaga agar setiap bagian dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan cara yang objektif.

Dalam penelitian ini, pelibatan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian tersebut. Hal ini bukan karena keberadaan Ketua KPK dalam komite secara otomatis melanggar hukum, melainkan karena pelibatan tersebut berpotensi menimbulkan percampuran fungsi antara lembaga yang menjalankan pengawasan internal dengan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Sebagai anggota komite, Ketua KPK berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan preventif melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap tata kelola BPI Danantara. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan KPK, Ketua KPK tetap memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk melaksanakan fungsi represif

tindak pidana korupsi. Dari kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan antara fungsi pengawasan internal yang dijalankan melalui Komite Pemantau dan Akuntabilitas dengan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki KPK.

Selain itu, dari perspektif konsep pengawasan, pengawasan preventif dan pengawasan represif memiliki karakteristik, tujuan, serta mekanisme yang berbeda. Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan melalui pemantauan dan evaluasi, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum melalui tindakan penegakan hukum.[77] Kedua bentuk pengawasan tersebut idealnya dijalankan secara proporsional dan tetap menjaga independensi masing-masing mekanisme agar tidak memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan regulasi yang lanjut dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ruang lingkup kewenangan Komite Pemantau dan Akuntabilitas BPI Danantara, batasan peran setiap anggotanya, serta mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga agar prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat diwujudkan secara optimal. Dengan adanya batasan kewenangan

[77] Syahrul Mahmud, "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 7 Nomor 2, September 2017, 69 dan 72, https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/660

yang jelas, independensi KPK sebagai lembaga negara tetap terpelihara, sementara fungsi pengawasan terhadap BPI Danantara dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan analisa pembahasan di atas dapat ditarik analisa bahwa kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur Badan Pengelola Investasi Danantara adalah sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas (*Oversight and Accountability Committee*) merupakan kedudukan fungsional yang didapatkan melalui penugasan Presiden untuk mendukung mekanisme pengawasan terhadap tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara. Kedudukan ini bukanlah pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, melainkan tugas administratif yang berada di luar fungsi utama dan peran kelembagaan KPK.

Kedudukan Ketua Pimpinan KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas (Oversight and Accountability Committee) BPI Danantara, secara normatif kedudukan tersebut bukan kewenangan atribusi yang diberikan kepada KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, melainkan merupakan penugasan yang bersifat administratif dalam rangka mendukung mekanisme pengawasan dan akuntabilitas BPI Danantara. Undang-Undang KPK sendiri hanya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, keanggotaan Ketua KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan fungsi kelembagaan KPK, melainkan sebagai peran tambahan di luar kewenangan yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang KPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Ketua KPK dalam struktur BPI Danantara lebih bersifat fungsional berdasarkan penugasan Presiden daripada kewenangan konstitusional atau kewenangan atributif KPK, sehingga perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak mengaburkan batas fungsi kelembagaan maupun memengaruhi independensi KPK dalam menjalankan tugas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disimpulkan bahwa pelibatan Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 meski memiliki dasar hukum formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Namun, ditinjau berdasarkan konsep negara hukum, teori kewenangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pelibatan tersebut harus tetap selaras dengan prinsip legalitas dan independensi KPK. Oleh karena itu, pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas berpotensi menimbulkan konflik norma terkait larangan rangkap jabatan serta memengaruhi independensi kelembagaan KPK, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga independensi KPK.
2. Kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur Badan Pengelola Investasi Danantara adalah sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas (*Oversight and Accountability Committee*) merupakan kedudukan fungsional yang didapatkan melalui penugasan Presiden untuk mendukung mekanisme pengawasan terhadap tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara. Akan tetapi, tetap diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta diperlukan regulasi yang lanjut dalam peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perundangan-undangan terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan batas kewenangan Ketua Pimpinan KPK dalam Komite Pemantau dan Akuntabilitas.

B. Saran

1. Kepada Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR RI)

 Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat segera menyelaraslan peraturan yang berkaitan dengan keberadaan Komite Pemantau dan Akuntabilitas di Danantara. Khususnya, Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 harus segera diterbitkan dengan menyertakan ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai:

 a. Batasan tugas, fungsi, dan kewenangan Komite Pemantau dan Akuntabilitas
 b. Mekanisme pencegahan dan penanganan konflik kepentingan yang lebih ketat, dan
 c. Penyesuaian agar tidak bertentangan dengan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPI Danantara

 Lembaga KPK diharapkan membuat pedoman internal khusus yang mengatur pelaksanaan tugas Ketua KPK sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Danantara. Pedoman tersebut harus mampu menjamin bahwa independensi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

objektivitas KPK tetap terjaga, serta mencegah munculnya konflik kepentingan antara fungsi pencegahan dan penindakan yang dimiliki KPK.

BPI Danantara disarankan untuk memperkuat sistem tata kelola perusahaan dengan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkuat peran auditor independen, serta memastikan Dewan Pengawas tetap independen. Selain itu, diperlukan pengaturan mekanisme koordinasi yang jelas antara Komite Pemantau dan Akuntabilitas dengan organ pengawas internal lainnya agar pengawasan dapat berlangsung efektif dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2010.

Fajriyani, Nessa, dkk. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV. Gita Lentara, 2024.

Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Hakim, A. A. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Harisudin, M. Noor, dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Jurdi, F. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2023.

Marhawati, B. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pramukti, A. S, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogayakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Saebani, Beni Ahmad, dan Javid Zia Rahman Haqiq. *Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Samah, Abu. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.

Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan dan Teori Praktek*. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024.

Siagian, S. P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Soekawaty, A. M., & Gie, T. L. *Materi Pokok Filsafat Administrasi*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.

Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigress Press. 2022

Tarigan, Ridwan Saidi. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*, Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL:

Abdillah, M. A. et.al. "Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2* Nomor 1, 2022, https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51

Ari, Muhamad. et.al. "Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica". *Jurnal RECHTEN: Riset hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2 Nomor 1, April 2020, https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51

Arliman, L. "Teori Organ Negara sebagai Dasar Pembentukan dan Penguatan Lembaga Negara di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia*, Volume 6 Nomor 3, 2024, http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2401

Endar, R. et.al. "Kepastian Hukum Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Status Menjadi Aparatur Sipil Negara The Legal". *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 Nomor 8. Agustus 2025, https://doi.org/10.62335

Farid, M. et.al. "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah". *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2017, https://www.academia.edu/download/59506142/5128-229-10636-3-10-20171013201906 03-54904-142s7xb.pdf

Gunandjar, A. et.al. "Pemerintah Negara (Bagian II)". *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 11, Oktober 2018, http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15380

Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, 2020, https://doi.org/10.18196/jphk.1208

Jayadi, H., Basniwati, & Sofwan. "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2022, https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122

Jayanti, N. "Mekanisme Pengawasan terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 4 Nomor 2, September 2019, https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.84

Josef, M. "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 42 Nomor 2, 2012, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol42/iss2/6

Katili, S., dan Fitran Amrain. "Problem Penempatan Pimpinan KPK dalam Struktur BPI Danantara". *Jurnal Kajian hukum*, Volume 6 Nomor 2, Juni-

September 2025, https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932

Mahmud, S. "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi oleh Eksekutif". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara,* Volume 7 Nomor 2, 2017, https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/660

Muslifah, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch". *Jurnal Hukum,* Volume 4 Nomor 1, 2017, https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117

Navita, B. et.al. "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Riset Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora,* Volume 4 Nomor 1, Januari 2025, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329

Ni'matul, P., Victoria, E. et.al. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Statuta,* Volume 4 Nomor 2, April 2025, https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832

Sukarmo, I Gede, dan Khairul Aswadi. "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025". *Jurnal Commerce Law*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2025, https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423

Sunarto. "Prinsip Checks and balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Volume 45 Nomor 2, 2016, https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163

Rayhan, A., dan Qotrun Nida. "Hierarki Lembaga Negara di Indonesia". *Jurnal Riset Ilmu Hukum,* Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

Rifandanu, F. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokrasi dan Konstitusional". *Jurnal Datin Law,* Volume 5 Nomor 1, 2024,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315

SKRIPSI:

Anizah, D. Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Mentri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2024.

Harahap, M.I. Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan). Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Prasetiyo, M.B. Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2025.

Yani, F. Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet dan Pengurus Partai Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara 2002/Nomor 137, Tambahan Lembaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Negara Nomor 4250.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara 2025 (25), Tambahan Lembaran Negara 7097.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaran Negara 2025 (26), Tambahan Lembaran Negara 7098.

WEBSITE:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Arti Kata Analisis*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 14 November 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Independen*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/independen diakses pada tanggal

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kelembagaan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/lembaga diakses pada tanggal

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Arti Kata Terlibat*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/libat diakses pada tanggal 14 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Arti Kata Struktur*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/struktur diakses pada tanggal 14 November 2025.

Danantara Indonesia. *Danantara Indonesia*. https://danantaraindonesia.org/ diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

Daya Anagata Nusantara. *Danantara: Daya Anagata Nusantara*. https://www.danantaraindonesia.com/ diakses pada tanggal 04 November 2025.

Kelurahan Tambangan. Kelembagaan. https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan diakses pada tanggal 20 Juli 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Tentang KPK - Sekilas KPK*. https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk diakses pada tanggal 20 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova

NIM : 221102030072

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova

NIM 221102030072

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova
2. Nim : 221102030072
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 07 September 2003
4. Alamat : Perumahan Kebonagung Blok XV/36

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Gebang 01 Jember (2010-2016)
2. SMP Negeri 1 Sukorambi (2016-2019)
3. MA Negeri 2 Jember (2019-2022)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R